

Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Pemberian Harta Peninggalan Kepada Ahli Waris Beda Agama

Deden Hidayat*, Ali Nurdin, Fitriyani, Surahman

Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Email: deden.ibnubalya@gmail.com

*Corresponding author

Article info

Received: Jan 22, 2023

Revised: Mar 23, 2023

Accepted: Apr 1, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2161>

Abstract : *This article aims to review the obligatory will in relation to the distribution of inheritance/inheritance to heirs who are not legally entitled to a share of the inheritance due to different religions from the heir. Based on the facts in the community, or based on the possibility of legal phenomena that could occur in the community, giving inheritance to non-Muslims is sometimes unavoidable, especially if there are religious differences between family members. Not infrequently, because of the love of parents for their children or their families, parents as heirs still give shares to children or family members who have different beliefs, even though this is not justified in syara'. In Islamic law, there are known rules of changing laws that adapt to situations and conditions. These rules can be used to analyze various kinds of current conditions related to Islamic law, one of which is the matter of giving inheritance to non-Muslim children or family members. Using this rule perspective, giving a mandatory will to non-Muslims is possible as long as it contains benefits.*

Keywords : *Inheritance, Religious Differences, Compulsory Wills*

Abstrak : Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kembali wasiat wajibah kaitannya dengan pembagian harta peninggalan/harta waris kepada ahli waris yang secara syara' tidak berhak mendapatkan bagian warisan dikarenakan berbeda agama dengan pewaris. Berdasarkan fakta yang ada dimasyarakat, atau berdasarkan kemungkinan fenomena hukum yang bisa saja terjadi dimasyarakat, pemberian harta peninggalan kepada non muslim terkadang tidak bisa dihindari, apalagi bila terjadi perbedaan agama di antara anggota keluarga. Bahkan tidak jarang karena kasih sayang orang tua kepada anaknya atau keluarganya, orang tua sebagai pewaris tetap memberik bagian kepada anak atau anggota keluarganya yang berbeda keyakinan, meskipun secara syara' tidak dibenarkan. Dalam Hukum Islam dikenal kaidah perubahan hukum yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, kaidah ini dapat digunakan untuk menganalisa berbagai macam kondisi terkini terkait Hukum Islam, salah satunya adalah perihal pemberian harta peninggalan kepada anak atau anggota keluarga yang non muslim. Menggunakan perspektif kaidah ini, maka, pemberian wasiat wajibah kepada non muslim menjadi memungkinkan selama didalamnya terkandung kemaslahataan.

Kata kunci : Harta Waris, Perbedaan Agama, Wasiat Wajibah



I. PENDAHULUAN

Sebagaimana telah diketahui, bahwa Hukum Islam merupakan sebuah sistem hukum yang sangat dinamis, dikatakan demikian, karena adanya proses interaksi yang aktif antara Hukum Islam dengan realita sosial masyarakat. Sehingga perubahan dan perkembangan yang ada, tidak menjadikan Hukum Islam mengalami *stuck* atau kemandegan. Artinya aturan-aturan dalam hukum Islam akan selalu relevan dengan segala situasi dan kondisi.¹

Eksistensi dan relevansi Hukum Islam sepanjang masa, menunjukkan bahwa adanya syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT merupakan bukti dan manifestasi bentuk dari *rahmatan li al-'alamin*-nya ajaran dan syari'at Islam. Dengan adanya peraturan-peraturan yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia, diharapkan manusia akan dapat memperoleh kemanfaatan yang sebesar-besarnya, dan meminimalisir munculnya kemudharatan, dan kemafsadatan/ kerusakan. Hukum kewarisan merupakan salah satu bentuk konsekuensi hukum yang merupakan akibat dari adanya perkawinan, hubungan darah, dan perwalian. Dalam hukum kewarisan, diatur ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan perpindahan kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang meninggal dunia secara rinci, mulai dari aspek penyebab sampai dengan teknis bagian dan pembagian dari harta waris itu sendiri. Dengan kata lain, secara konsep, dalam Hukum Kewarisan Islam, berdasarkan Qur'an dan Sunnah, ulama telah memberikan ketentuan tentang apa penyebab seorang ahli waris itu bisa dan berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, dan apa yang menyebabkan seorang ahli waris itu menjadi tidak bisa dan tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Dalam kajian-kajian literasi tentang Hukum Kewarisan Islam, diketahui bahwa hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang itu berhak untuk mendapatkan bagian harta waris adalah hubungan darah, perkawinan, dan perwalian. Sedangkan perkara atau tindakan yang bisa menyebabkan hilangnya hak waris seseorang adalah, melakukan pembunuhan, perbedaan agama, perbedaan negara, dan juga perbudakan.²

Melihat kepada poin-poin tersebut, bisa diketahui bahwa, hukum kewarisan dalam perspektif Islam memiliki porsi dan peran signifikan dalam terjadinya perpindahan kepemilikan harta, dari pemilik harta yang meninggal dunia, kepada pemilik harta yang telah ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk bisa mendapatkan harta peninggalan si pewaris. Pada saat seorang pewaris meninggal dunia, terkadang ada kondisi ahli waris, dalam perspektif Hukum Islam, yang menyebabkan ahli waris tersebut tidak bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris, salah satunya adalah ketika terjadi perbedaan agama antara pewaris dengan anak atau keluarga yang menjadi ahli waris. Berkenaan dengan kondisi tersebut, kemudian muncul pendapat yang menyatakan bahwa kondisi tersebut bisa diatasi dengan wasiat wajibah. Dengan argumentasi bahwa melaksanakan wasiat yang sudah diucapkan oleh si pewaris hukumnya adalah wajib.

Konsep pemberian wasiat wajibah sejatinya adalah upaya untuk bisa memberikan bagian kepada ahli waris yang non muslim, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan

¹ Samsudin, T. (2018). Dinamika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial. *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 15(No. 1).

² Rahmi Ria, W., & Zulfikar, M. (t.t.). *Hukum waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. UNILA

bagi anak keturunan yang ditinggal mati oleh orangtuanya yang beragama Islam. Meskipun demikian, hukum awal yang ditetapkan dalam al-Qur'an hadis tidak membenarkan anak yang non muslim untuk mewarisi harta orangtuanya yang beragama muslim.³

Dalam pandangan Ulama klasik berpendapat bahwa dalam urusan kewarisan seorang muslim berhak untuk mendapat bagian waris dari seorang non muslim, tetapi tidak sebaliknya. Pandangan ini didasarkan pada riwayat sahabat Mu'az yang mengatakan "seorang muslim menerima warisan dari orang kafir, tetapi tidak sebaliknya", dan pernyataan sahabat mu'az tersebut dikarenakan ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "*al-Islamu Yazidu Wa Laa Yanqus*". Dalam riwayat lain diberitakan bahwa ada seorang Yahudi yang meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak yang satu muslim dan lainnya Yahudi, kemudian Mu'az membagikan hak ahli waris yang beragama yahudi dan tetap memberikan bagian waris kepada ahli waris yang beragama Islam. Dilain sisi ada juga ulama yang berpendapat bahwa perbedaan agama menjadi sebab mutlak pewaris dan ahli waris tidak bisa saling mewarisi, hal ini didasar riwayat hadis yang berbunyi: "*Laa Yatavaarasu Ahlu Millataini Sya-ttaa*", Jumhur ulama sepakat bahwa kata "*millataini*" artinya salah satu dari kedu-anya adalah seorang muslim sementara yang lainnya non muslim.⁴

Sementara itu dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam Tidak ada pasal yang mengatur tentang anak kandung atau ahli waris yang beragama selain Islam, yang diterapkan adalah seperti yang sudah diatur dalam ketentuan Hukum Kewarisan Islam, bahwa ahli waris non muslim tidak berhak menerima warisan seorang muslim. Adapun terkait wasiat wajibah Pasal 209 KHI mengatur sebagai berikut:

- (1) "Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya."
- (2) "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."

Dari kedua ketentaun dari pasal 209 KHI tersebut, dapat diketahui bahwa pemberian wasiat wajibah ahnya diberikan kepada anak angkat dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan. Tentu akan menarik untuk membahas lebih lanjut dan bertanya tentang bagaimana Hukum Islam memandang probabilitas dari wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim ini dan bagaimana potensi implementasi hukumnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif tentang wasiat wajibah, dengan isu hukum pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Pembahasan tentang

³ Apriyudi, E. (2018). Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah. *Kertha Patrika*, hal: 40. <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i01.p05>

⁴ Apriyudi, E. (2018). Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah. *Kertha Patrika*, hal: 45. <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i01.p05>

wasiat wajibah akan dilakukan dengan melakukan kajian literatur yang membahas tentang Hukum Kewarisan Islam dan wasiat wajibah baik yang ada dalam aturan hukum kewarisan klasik maupun aturan dalam KHI sebagai aturan normatif yang dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutus perkara wasiat wajibah ini. Selanjutnya, akan dilakukan analisis deduktif terhadap aturan dan ketentuan dari wasiat wajibah, dan melihat konsepsi-konsepsi utama terkait pembahas-an ini yang ada dalam fiqh dan kompilasi Hukum Islam.

III. PEMBAHASAN

Dalam aturan Hukum Kewarisan Islam secara umum memang tidak ada aturan untuk memberikan harta waris seorang muslim kepada ahli waris yang berbeda agama. Tetapi dilain sisi, memang tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur tentang pemberian wasiat kepada ahli waris non muslim. Dalam fiqh kewarisan Islam terdapat konsep wasiat wajibah, yang berguna untuk mensiasati orang atau keluarga yang tidak berhak secara hukum untuk bisa mendapat bagian dari harta waris. Demikian pula secara normatif, aturan pasal-pasal tentang wasiat wajibah merupakan jalan untuk dapat memberikan sebagian dari harta peninggalan kepada keluarga atau orang yang tidak berhak mendapat bagian, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggal-an. Ketentuan ini bisa dilihat dari pasal 209 dalam KHI, yang merupakan aturan non perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan oleh para Hakim Pengadilan Agama melalui instruksi presiden.⁵

Dilain sisi, terdapat banyak sekali fakta dilapangan yang menunjukkan adanya peristiwa pemberian harta peninggalan kepada orang atau keluarga atau ahli waris yang non muslim. Hal ini dibuktikan dari adanya putusan-putusan hakim, dari pengadilan daerah sampai mahkamah agung yang memutus perkara pemberian hartta peninggalan kepada ahli waris non muslim baik melalui wasiat maupun melalui pemberian secara langsung. Dengan kata lain, meskipun secara fiqh dan aturan normatif telah ada aturan tentang pemberian dan pembagian harta peninggalan, pelaksanaannya masih sangat tentatif atau tidak sepenuhnya ditaati dan dilaksanakan. Putusan hakim yang memberikan bagian kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah, umumnya dilatarbelakangi oleh kondisi dan fakta rill dari setiap kasus. Contohnya, ada fakta yang menunjukkan bahwa ahli waris yang non muslim lah yang telah memenuhi dan merawat pewaris selama pewaris sakit.

Data yang diperoleh dari kajian literasi pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa perlunya dilakukan pengkajian kembali terkait wasiat wajibah, khususnya yang berkenaan dengan isu pemberian wasiat wajibah kepada non muslim. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi konkrit dan mewujudkan keadilan pada kondisi dan keadaan nyata yang ada dimasyarakat, dan untuk kemudian dapat mengakomodir kondisi-kondisi tertentu yang dihadapi masyarakat yang terkadang membutuhkan ijtihad lebih lanjut.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang wasiat wajibah, perlu dibahas terlebih dahulu wasiat secara umum, guna menge-tahui apa yang membedakan antara wasiat biasa

⁵ Nugraheni, D. B. (2017). *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*. 24(2), 13.

dengan wasiat wajibah. Dasar hukum dari wasiat dalam Hukum Islam adalah surah al-Baqarah Ayat 104 yang artinya :

“Dijadikan atasmu, apabila salah seorang dari kamu akan mati, jika ia meninggalkan harta, (bahwa ia membuat) wasiat bagi kedua orang tua dan kerabatnya dengan cara yang baik (ini adalah) kewajiban bagi orang yang takwa (kepada Tuhan)”

Dasar hukum selanjutnya adalah surah al-Baqarah ayat 240 dan surah al-Maidah ayat 106, kedua ayat tersebut berisi teknis pelaksanaan dari wasiat, yang artinya :

“Orang yang akan meninggal diantara kamu, dan meninggalkan istri-istri, (hendak membuat) wasiat untuk istri-istrinya, memberinya nafkah sampai setahun, tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi apabila mereka keluar (dari rumah) maka tiada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan dengan dirinya, asalkan baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”(QS 2:240)

“Hai orang yang beriman, (ambillah) saksi-saksi diantara kamu pada waktu membuat wasiat, jika salah seorang dari kamu menghadapi mant, dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang lain agama, jika kamu dalam perjalanan di atas bumi dan bencana mant menimpa kamu...” (QS 5:106)

Dari ayat-ayat tentang hukum wasiat diatas dapat dipahami bahwa hukum asal dari wasiat adalah boleh, sedangkan pengambilan saksi saat pembuatan wasiat dan pelaksanaannya adalah wajib. Secara etimologi wasiat dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang diserap dari bahasa arab yang memiliki arti menyambung-ngkan. Kata asli dari wasiat adalah *“wasaitu syausih”* yang berarti *“amsaltuh”* (saya telah menyambungkannya), maksudnya adalah orang yang memberikan wasiat adalah orang yang menyambungkan sesuatu yang telah ditetapkan semasa hidupnya. Sedangkan secara terminologi, wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, baik itu yang berbentuk barang, piutang atau sesuatu ya-ng bermanfaat.⁶

Dalam tulisan Ainur Rohim dijelaskan bahwa secara terminologi ada beberapa pendapat ulama yang menjelakan tentang wasiat, antara lain :

- a. Muhammad Jawad Al-Mughniyah, yang berpendapat bahwa wasiat adalah pemberian secara sukarela kepada seseorang yang dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia;
- b. Muhammad Khaib Al-Syarbini, yang berpendapat bahwa wasiat adalah perbuatan sukarela yang berkaitan dengan suatu hak, meskipun hak itu hanya perkiraan saja, yang pelaksanaannya dilakukan setelah kematian seseorang;
- c. Ulama hanafiyah, yang menyatakan bahwa wasiat adalah perbuatan pemberian dari seseorang yang dilakukan secara sukarela, dan pelaksanaannya ditangguhkan sampai si pemberi tersebut meninggal dunia;
- d. Ulama malikiyah, yang menyatakan bahwa wasiat adalah bentuk perikatan yang mengharuskan penerima wasiat untuk berhak atas harta peninggalan seseorang dengan batasan maksimal 1/3;

⁶ Rahmi Ria, W., & Zulfikar, M. (t.t.). *Hukum waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. UNILA

- e. Ulama Syafi'iyah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah bentuk pemberian yang berupa hak atas sesuatu yang pelaksanaannya disandarkan pada waktu setelah meninggalnya pemberi wasiat;
- f. Dan ulama Hanabilah, yang memberi penjelasan tentang wasiat wajibah sebagai bentuk urusan atau perkara yang berkaitan dengan pemindahan dan pengalihan suatu hak atau kepemilikan harta, yang waktu pelaksanaannya dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia.⁷

Dari pendapat-pendapat ulama yang telah dijelaskan oleh Ainur Rohim diatas, dapat diketahui bahwa wasiat itu adalah perbuatan dan tindakan yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang terkait peralihan kepemilikan hak atau barang. Selain itu dalam wasiat hal yang perlu diperhatikan adalah waktu pelaksanaan dari wasiat itu sendiri. waktu pelaksanaannya harus setelah pemberi wasiat meninggal dunia, bukan sebaliknya.

Berkenaan dengan hukum pelaksanaan wasiat, ulama telah menetapkan beberapa kondisi hukum dari pelaksanaan wasiat, dan didasarkan pada penilaian atas harta yang ada pada pemilik harta dan orang yang akan berwasiat. Hukum wasiat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Wajib*. *Wasiat dibukumi wajib* apabila berkaitan dengan hak-hak Allah SWT (pembayaran zakat, fidyah, dan kafarat), atau hak-hak individu seperti harta pinjaman, piutang, dan atau titipan;
- b. *Sunnah*. Wasiat dihukumi sunnah apabila diperuntukkan bagi karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, atau diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan;
- c. *Mubah* (boleh). Dihukumi mubah apabila dilakukan dengan tujuan persahabatan atau balas budi;
- d. *Haram*. Dihukumi haram apabila wasiat yang diberikan berkaitan dengan suatu barang atau tindakan yang diharamkan oleh aturan agama;
- e. *Makruh*. Dihukumi makruh apabila berkaitan dengan suatu perbuatan yang dibenci dalam agama, contohnya membangun mesjid diatas tanah makam.⁸

Dengan merujuk kepada konsep hukum diatas, maka dapat kita ketahui bahwa ada hukum yang ada tentang pelaksanaan wasiat itu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi dari wasiat itu sendiri, artinya kondisi saat wasiat itu diberikan, dan saat akan dilaksanakan mempengaruhi hukum dari wasiat itu sendiri. Setelah mengetahui tentang konsep dari wasiat maka selanjutnya pembahasan akan difokuskan pada wasiat wajibah. Sebagai-mana telah disampaikan sebelumnya, bahwa wasiat wajibah sebenarnya merupakan bentuk upaya untuk memberikan sebagian dari harta peninggalan kepada anggota keluarga/ahli waris yang tidak bisa menda-patkan bagian waris karena kondisi tertentu.

⁷ Rohim F, A. (1997). Wasiat Wajibah (Study Pemikiran Ibnu Hazm, Personal Status Mesir, Dan Kompilasi Hukum Islam). *JURNAL HUKUM*, Vol. 8(No. 5).

⁸ Kurniawan Akbar, A. (2019). Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam. *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2193>

Ibnu Hazm menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah bentuk wasiat yang diberikan kepada seseorang, yang didasarkan pada ketetapan yang dibuat oleh penguasa (Hakim).⁹ Artinya menurut Ibnu Hazm wasiat itu wajib dilaksanakan tanpa terkecuali, apapun dan bagaimanapun kondisinya, selama dia telah mendapatkan ketetapan dari Hakim. Bila menggunakan penafsiran secara *ẓahiru al-ayah*, kemudian membaca surah al-Baqarah ayat 181 yang artinya :

“Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”

Maka dapat dipahami bahwa, hukum asal dari pelaksanaan wasiat itu adalah wajib tanpa memperdulikan status keagamaan, apakah penerima wasiat tersebut adalah seorang muslim atau bukan. Dengan demikian dapat diambil pema-haman yang menyatakan bahwa wasiat wajibah itu adalah peristiwa pemberian wasiat yang telah ada sebelum pemberi wasiat meninggal dunia.¹⁰

Peristiwa pemberian wasiat wajibah dominan terjadi pada anak angkat, karena ahli waris yang termasuk dalam *furudh al-muqaddarah* sejatinya tidak bisa mendapatkan wasiat, dan jarang sekali terjadi pembahasan tentang pemberian wasiat kepada ahli waris yang non muslim. Pada dasarnya, pemberian wasiat, yang kemudian menjadi wasiat wajibah, itu merupakan sebuah tindakan yang bersifat ikhtiyariyah bagi setiap orang, artinya wasiat itu merupakan tindakan yang dilakukan atas kemauan dan keputusan pribadi. Dengan demikian, asumsi dasar dari wasiat adalah, seseorang itu memiliki kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, dan kepada siapa ia memberikan wasiatnya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat wajibah kepada kerabat hukumnya adalah disunahkan. Meskipun disisi yang lain ada juga ulama yang berpendapat bahwa kebebasan dalam membuat wasiat atau tidak, hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak termasuk dalam kerabat dekat.¹¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah merupakan sebuah lembaga tersendiri yang merupakan bagian dari aturan tentang hukum kewarisan dalam KHI. Pada pasal 209 KHI, dijelaskan peran dan eksistensi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Pada pasal 209 ini terapat beberapa poin penting terkait wasiat wajibah, yaitu :

- a. Ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah. Pihak-pihak yang berhak menurut pasal tersebut adalah pihak anak angkat dan orang tua angkat;
- b. Ketentuan tentang syarat bagi pihak yang berhak mendapat wasiat wajibah. Syarat yang dimaksud adalah, orang tua angkat dan anak angkat benar-benar tidak mendapat wasiat yang dinyatakan secara langsung oleh pewaris, dan pemberian wasiat wajibah tersebut harus berdasarkan penetapan hakim;

⁹ Rohim F, A. (1997). Wasiat Wajibah (Study Pemikiran Ibnu Hazm, Personal Status Mesir, Dan Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Hukum*, Vol. 8(No. 5).

¹⁰ Subiyanti, Purwoatmodjo, J., & Santoso, B. (2019). *Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Notarius, Vol. 12(No. 1).

¹¹ Erniwati, E. (2018). Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Komparasinya di Negara-Negara Muslim. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 5(1). <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1437>

- c. Ketentuan tentang batasan yang bisa diterima oleh penerima wasiat. Dalam pasal 209, batasan maksimal yang bisa diperoleh oleh penerima wasiat wajibah adalah $\frac{1}{3}$.¹²

Dari keseluruhan bahasan tentang wasiat wajibah yang telah dipaparkan, tidak ada satupun peluang yang ada dalam fiqih klasik secara umum maupun KHI yang membahas tentang bolehnya seorang non muslim untuk bisa mendapat bagian dari waris maupun wasiat wajibah. Bahkan dari penelitian tentang putusan tentang wasiat wajibah yang ada, putusan hakim mayoritas hanya memutuskan perkara wasiat wajibah yang berkaitan dengan wasiat kepada anak angkat atau wasiat kepada dzawil arham saat tidak terdapat ahli waris dzawil furudh diantara anggota keluarga yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat atau pewaris.¹³

Dengan tidak diaturnya dan dibukanya kesempatan untuk memberikan bagian waris dan/atau wasiat kepada non muslim maka mutlak dibutuhkan keberanian dan upaya ijtihad lebih dalam melakukan penggalian hukum terkait hak waris atau wasiat wajibah bagi non muslim. Salah satunya contoh ijtihad yang ada adalah seperti putusan yang pernah ditetapkan oleh hakim mahkamah agung, putusan MA Nomor: 368K/AG/1995, yang dalam pertimbangannya menyatakan, bah-wa pemberian wasiat wajibah kepada non muslim adalah sebuah upaya untuk mewujudkan *maqashid syariah*, juga sebagai upaya upaya untuk dapat meraih dan me-ngutamakan kemaslahatan, serta sebagai penegas bahwa hukum Islam disyariatkan semata-mata demi mewujudkan dan memelihara kemaslahatan bagi umat manusia dan mewujudkan keadilan sosial.¹⁴

Metode pemberian harta kepada ahli waris non muslim melalui hukum kewarisan dan wasiat wajibah sejatinya sudah tertutup, dibutuhkan upaya lain agar dapat memberikan harta kepada ahli waris non muslim salah satunya adalah melalui hibah pada saat si pemilik harta masih hidup.¹⁵

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan, wasiat wajibah adalah wasiat yang dianggap telah diberikan sebelum pemberi wasiat atau pewaris meninggal. Kemudian wasiat wajibah ini hanya bisa didapatkan oleh penerima wasiat melalui ketetapan putusan pengadilan Agama. Bagian yang bisa diperoleh oleh penerima wasiat wajibah tidak boleh lebih besar atau melebihi $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta waris. Selain itu pada saat wasiat dibuat atau dilaksanakan maka harus ada dua orang saksi yang memiliki kriteria sesuai

¹² Nugraheni, D. B. (2017). *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*, hal: 24

¹³ Oktafila, F. A. (t.t.). *Tinjauan yuridis wasiat wajibah terhadap anak angkat di dalam kompilasi hukum islam*, hal: 10

¹⁴ Mutmainah, I., & Sabir, M. (2019). *Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 17(2), hal:188–210. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>

¹⁵ Herenawati, K., Sujana, I. N., & Kusuma3, I. M. H. (2020). *Kedudukan Harta Warisa Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahlinaris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg Tanggal 7 Maret 2013)*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16(No. 1).

ketentuan hukum islam, yaitu dua orang laki-laki yang telah memenuhi syarat sebagai saksi. Berkenaan dengan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim maka tidak dapat dipilih sebagai langkah penetapan hak dalam pembagian harta peninggalan. Metode yang paling tepat untuk ahli waris yang berbeda agama adalah metode pemberian hibah yang secara teknis harus dilakukan semasa pemilik harta atau pewaris masih hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyudi, E. (2018). *Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah*. Kertha Patrika, 40(01), 45. <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i01.p05>
- Erniwati, E. (2018). Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1). <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1437>
- Herenawati, K., Sujana, I. N., & Kusuma, I. M. H. (2020). *Kedudukan Harta Warisa Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahliwaris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg Tanggal 7 Maret 2013)*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16(No. 1).
- Kurniawan Akbar, A. (2019). *Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam*. al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 4(1), 1. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2193>
- Mutmainah, I., & Sabir, M. (2019). *Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 17(2), 188–210. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>
- Nugraheni, D. B. (2017). *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*. 24(2), 13.
- Oktafila, F. A. (t.t.). *Tinjauan yuridis wasiat wajibah terhadap anak angkat di dalam kompilasi hukum islam*.
- Rahmi Ria, W., & Zulfikar, M. (t.t.). *Hukum waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. UNILA.
- Rohim F, A. (1997). *Wasiat Wajibah (Study Pemikiran Ibnu Hazm, Personal Status Mesir, Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jurnal hukum, vol. 8(no. 5).
- Samsudin, T. (2018). *Dinamika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. Istinbath: Jurnal Hukum, Vol. 15(No. 1).
- Subiyanti, Purwoatmodjo, J., & Santoso, B. (2019). *Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Notarius, Vol. 12(No. 1).

